

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Munculnya berbagai kasus tindak pidana penipuan yang dalamnya terdapat kegiatan investasi bodong atau ilegal yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana telah terjadi saat ini, dalam kegiatan investasi tersebut terdapat hak korban yang telah mengalami kerugian, yang pada awalnya korban tidak mengetahui bahwa ia telah ditipu dalam melakukan aktivitas investasi tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana penipuan sebagai bukti permulaan.

Berdasarkan data yang diperoleh Satgas Waspada Investasi (SWI), terdapat angka kerugian masyarakat dalam melakukan investasi secara ilegal yaitu sebesar Rp117.000.000.000.000 (seratus tujuh belas triliun rupiah) dalam rentang waktu 10 tahun dalam periode 2011-2021. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat kasus penipuan yang mendapatkan perhatian yaitu terdapat 442 investasi ilegal dan tahun 2021 sebanyak 79 investasi ilegal dengan kerugian mencapai Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus juta rupiah) (Wareza, 2021, p. 1).

Dapat diperoleh dalam beberapa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maupun yang sedang dalam proses persidangan. Aparat penegak hukum seperti jaksa dan hakim seperti telah mengabaikan kepentingan hak korban tindak pidana penipuan yang dapat dilihat berdasarkan kepada isi dari tuntutan jaksa penuntut umum maupun

hasil putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah merugikan korban dalam hal ini harus dipandang sebagai suatu hal yang utama karena adanya hak korban untuk memperoleh restitusi akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Berikut ini merupakan data hasil laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2019 sampai tahun 2021, mengenai perkara tindak pidana apa saja yang telah memperoleh perlindungan.



(Mulatingsih et al., 2019; Sriyana et al., 2020, 2021)

Berdasarkan grafik di atas dapat diperoleh, bahwa perlindungan bagi korban tindak pidana kejahatan seksual menjadi yang tertinggi dalam memperoleh perlindungan oleh LPSK dalam rentang waktu 2019. Untuk

tindak pidana umum pada tahun 2019 dan 2020 tidak disebutkan secara jelas dan langsung mengenai tindak pidana penipuan. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat data yang menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan hanya ada satu kasus yang telah mendapatkan perlindungan oleh LPSK, berdasarkan laporan tahunan 2021.

Seharusnya para penegak hukum yang telah disebutkan di atas harus bisa memperhatikan dan mengutamakan hak korban dalam melakukan upaya restitusi, sebelum majelis hakim memberikan putusan yang akan berkekuatan hukum tetap terhadap kasus tindak pidana yang terdapat hak korban di dalamnya. Sehingga diharapkan korban bisa untuk mendapatkan ganti kerugian melalui putusan pada Pengadilan tingkat pertama, tanpa harus melalui proses yang panjang dan rumit dengan meminta penetapan pada pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Sesuai dengan pasal 7A ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Berikut penulis lampirkan perbandingan beberapa contoh kasus yang telah memperoleh restitusi maupun tidak, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penipuan dan Penggelapan Biro Perjalanan Haji dan Umroh First Travel

Pada tahun 2017 yaitu biro haji dan umroh first travel yang telah melakukan penipuan dan penggelapan dana jamaah yang dapat diperhatikan bahwa terdapat korban yang telah dirugikan oleh pelaku karena telah menggunakan uang jamaah atau nasabah tidak pada peruntukannya, akan tetapi penegak hukum telah mengabaikan untuk dilakukannya restitusi yang mengakibatkan seluruh harta benda yang memiliki nilai ekonomi dirampas untuk negara berdasarkan putusan nomor 83/Pid.B/2018/Pn.Dpk pada Pengadilan tingkat pertama sampai kasasi Mahkamah Agung dengan putusan nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Seharusnya aparat penegak hukum bisa mengutamakan kepentingan hak korban dan mengabaikan unsur Pasal 39 KUHP jo Pasal 49 KUHP tentang sesuatu hal barang-barang yang diperolehnya dari kejahatan dapat dilakukan perampasan untuk diberikan kepada negara. Akan tetapi hakim pada tingkat banding maupun kasasi, tetap kepada pendiriannya dengan memberikan putusan untuk merampas harta benda pelaku tindak pidana yang bernilai ekonomi diberikan kepada negara dengan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Namun dengan melalui proses yang panjang dan rumit dimulai pada tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2022 dalam pengajuan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung di dalam amar

putusannya nomor 365 Pk/Pid.Sus/2022 telah mengabulkan untuk mengembalikan aset yang sebelumnya disita kepada negara, kemudian dikembalikan kepada korban.

2. Investasi Bodong

Berbagai instrumen investasi yang ada telah membuat masyarakat Indonesia tidak dapat dihindarkan, salah satu investasi yang dilakukan dengan cara trading melalui sebuah aplikasi yang bernama Quotex yang telah dipromosikan oleh salah satu afiliator bernama Doni Salmanan dengan nama asli Doni Muhammad Taufik. Merupakan satu dari banyaknya afiliator trading yang ada di Indonesia. Setelah menjadi afiliator trading tersebut dia telah banyak memperoleh member dengan mempromosikannya melalui media sosial dengan menyertakan link refferal yang bisa memberikan keuntungan bagi dirinya terhadap keuntungan maupun kerugian yang dialami korban setelah memakai link tersebut. Ketidaktahuan korban dalam menyikapi adanya kebohongan yang telah dilakukan oleh pelaku merupakan suatu kejahatan pidana, posisi korban yang telah mengalami kerugian tersebut tidak dapat dihindarkan, karena adanya permainan dalam melakukan aktivitas trading tersebut. Pelaku bisa memperoleh data transaksi korban yang telah menggunakan link refferal yang telah diberikan oleh pelaku. Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan putusan nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb, jaksa penuntut umum telah

menyertakan di dalam tuntutan untuk dilakukannya upaya restitusi yang bagi korban dengan jumlah sebanyak 142 korban dengan nilai kerugian mencapai Rp24.366.695.782 (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah). Akan tetapi di dalam putusannya hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntutu umum serta telah menyatakan bahwa barang bukti terdakwa diberikan kembali kepada terdakwa dan beberapa barang bukti diberikan kepada negara serta tidak ada kewajiban bagi terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami korban. Hal ini tidak memberikan rasa keadilan bagi mereka yang telah berjuang untuk mengharapkan pengembalian kerugian yang dapat diperoleh oleh para korban melalui restitusi.

Menurut pendapat penulis posisi korban sebagai seseorang yang tidak mengetahui bahwa ia akan menjadi korban setelah memakai link referral yang telah diperintahkan oleh pelaku tidak dapat dibenarkan, karena ketidaktahuan korban akan mengalami kerugian dengan jumlah yang tidak sedikit serta pada saat korban menggunakan link referral tersebut. Dikarenakan pada saat korban mengalami keuntungan maupun korban mengalami kerugian maka pelaku akan memperoleh komisi atau bagi hasil dari hasil trading yang dilakukan oleh korban. Hal ini tidak bisa memberikan rasa keadilan yang berarti bagi korban untuk bisa memperoleh hak-haknya, seharusnya sebuah pengadilan menjadi tempat yang bisa

memberikan rasa keadilan bagi mereka yang ingin menuntut hak-hak mereka.

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Penyalur Tenaga Kerja di Hongkong

Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan nomor putusan 55/Pid.Sus/2014/Pn.Jak.Tim, kasus ini bermula pada tahun 2012-2013, yang dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan menyuruh para korbannya untuk memberikan sejumlah uang dengan maksud untuk memberikan janji agar bisa diberikan pekerjaan di Hongkong sebagai asisten rumah tangga (ART) dan bekerja di pabrik kulkas, dengan rata-rata gaji sekitar 8.000 ribu dollar hongkong atau sekitar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) perbulannya. Hal ini membuat korban tertarik untuk bisa bekerja disana, dengan diwajibkan untuk membayar kepada terdakwa sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) juta rupiah. Namun dengan seiringnya waktu para korban dengan jumlah 6 (enam) orang tersebut, tidak juga langsung mendapatkan pekerjaan yang telah dijanjikan oleh terdakwa, mereka hanya di tempatkan disebuah rumah kontrakan.

Salah korban setelah mengalami kekurangan ongkos, kemudian mengemis untuk bisa bertahan hidup. Setelah itu korban tersebut dibawa oleh pihak Kepolisian Hongkong karena telah menyalahi

aturan disana, untuk dilakukan introgasi dan langsung menyerahkannya kepada pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong, para korban kemudian dikembalikan ke Indonesia. Atas kejadian tersebut, bisa mempermudah untuk mengungkap serta menangkap pelaku untuk diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan nama Rudi Yulianta Bin Suparman atas tindak pidana perdagangan orang.

Terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan diwajibkan untuk membayar restitusi sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) diberikan masing-masing kepada korban sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Apabila restitusi tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

b. Anak Buah Kapal PT Kartigo

Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan putusan nomor 2044/Pid.Sus/2013/PN. Jkt.Bar, merupakan salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh PT. Kartigo yang pada awalnya telah memberikan pekerjaan kepada 56 (lima puluh enam) orang yang dipekerjakan sebagai anak buah kapal. Namun dalam masa kerjanya, mereka tidak diberikan upah atau gaji yang

diperjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau selama 3 (tiga) tahun selama bekerja di PT. Kartigo tersebut.

Ketika para korban pulang dari Afrika, mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak aparat penegak hukum serta untuk meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan memberikan rekomendasi untuk dilakukannya upaya restitusi atau ganti rugi kepada pihak kejaksaan untuk memasukannya kepada tuntutan jaksa penuntut umum. Bnetuk ganti rugi yang diminta adalah mengenai upah para pekerja yang tidak dibayarkan sebelumnya selama para korban bekerja.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak PT. Kartigo tersebut, hakim pengadilan tingkat pertama menghukum terdakwa Willy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan mengabulkan restitusi kepada 56 korban pekerja anak buah kapal tersebut, sebesar Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan masing-masing mendapatkan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Untuk kasus tindak pidana perdagangan orang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga korban dapat secara langsung mendapatkan restitusi sesuai dengan apa yang telah diatur

di dalam Undang-Undang tersebut. Dimungkinkan para korban bisa memperoleh restitusi sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dinyatakan setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, dan dalam ayat (2) juga dijelaskan apa saja yang diperoleh oleh korban, dinyatakan yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian atas:

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan.
2. Penderitaan.
3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan
/atau
4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Hal tersebut membuat penulis bertanya-tanya, apa yang membuat penerapan restitusi tidak dapat dilakukan secara optimal dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan sebagai bukti permulaan maupun tindak pidana lainnya, yang telah merugikan korban dalam jumlah yang dapat dikatakan tidak sedikit, serta mengenai besarnya ganti kerugian secara materil maupun formil yang dialami oleh korban. Penulis tidak akan membahas beberapa kasus tersebut, akan tetapi ingin mengetahui mengapa harta benda pelaku tindak pidana yang diperolehnya dengan melibatkan masyarakat sebagai korban, dengan tidak mengupayakan untuk dilakukannya restitusi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk dapat dilakukannya upaya ganti kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana untuk dapat memperoleh hak mereka yang sudah diambil oleh terdakwa. Dari beberapa kasus yang telah disebutkan sebelumnya penerimaan restitusi baru hanya kepada ganti kerugian yang bersifat materil saja, belum kepada kerugian yang dapat timbul secara formil, atau belum sampai kepada ganti kerugian secara penuh.

Contoh kasus yang telah disebutkan sebelumnya tidak berhubungan dengan kerugian negara seperti tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh pejabat negara maupun tindak pidana narkoba dan juga perdagangan orang. Sehingga hal itu dapat dipandang sebagai sesuatu permasalahan hukum yang berbeda. Kepentingan negara tidak hanya berada pada penyelesaian pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana dan menganggap bahwa ketika pelaku telah dihukum menjadi permasalahannya telah usai, akan tetapi negara juga harus turut serta harus hadir kepada pihak lainnya dalam hal ini korban sebagai seseorang yang mengalami kerugian baik secara materil maupun formil.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penullis akan membahas dan mengkaji untuk meneliti serta memaparkan masalah tersebut untuk disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Dikaitkan dengan Pemenuhan Hak Korban Dalam Perspektif Hukum Pidana.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan restitusi di dalam hukum pidana?
2. Bagaimana pemenuhan hak korban tindak pidana penipuan dalam mendapatkan restitusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana di dalam hukum pidana
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pemenuhan hak korban tindak pidana penipuan untuk memperoleh restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam perspektif hukum pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat di dalam ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan, dan memperluas pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yang telah ada yang berhubungan dengan restitusi bagi korban tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana
 - b. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan pada bidang hukum pidana dan juga dalam

pelaksanaannya serta dapat menjadi bahan referensi, untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya secara mendalam

2. Kegunaan Praktis

- a. Adanya penelitian ini agar menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk dapat melaksanakan penegakan hukum secara menyeluruh dan optimal sehingga akan memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana penipuan.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi atas ketidaktahuan masyarakat akan adanya hak korban dalam perkara tindak pidana untuk bisa memperoleh restitusi.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan dengan Pancasila, karena Pancasila sebagai rujukan dalam merumuskan berbagai sumber hukum serta dihubungkan dengan jiwa bangsa Indonesia dalam merumuskan berbagai pandangan untuk mengambil sikap.

Perbedaan yang ada di dalam negara Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, menjadikan terdapat ciri khas atau katakteristik yang berbeda terhadap Indonesia. Hal itu didasarkan dalam falsafah Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan, gotong-royong dan kerukunan. (Gunawan & Kristian, 2015, p. 82)

Sebagaimana dapat dilihat berdasarkan pendapat Mahmud MD, beliau mengatakan bahwa “Pancasila menjadi pemandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang. Seperti sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama; sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif; sila "Persatuan Indonesia" menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan" menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis) dan sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial, sehingga mereka yang lemah secara sosial ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang". (Gunawan & Kristian, 2015, p. 93)

Maka dapat dimaknai bahwa negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, menjadikan segala aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merujuk kepada falsafah Pancasila. Dapat diartikan bahwa, Pancasila digunakan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk ikut melaksanakan perdamaian dunia; berdasarkan kemerdekaan; perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Tidak dapat dihindarkan, bahwa berdasarkan amanat tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara hukum dan membuat tidak berpengaruh berdasarkan kekuasaan atau *machstaat*. Setinggi apapun jabatan yang dimiliki oleh penguasa serta pemerintahan yang kuat dan berdaulat, mereka harus mengikuti hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Seperti ungkapan oleh seorang filsuf pada masa romawi yaitu Marcus Tullius Cicero menyatakan “*Ubi societas ibi ius*”. Dapat diartikan bahwa di mana ada masyarakat disitu ada hukum, ungkapan ini sering kali dipergunakan untuk menjelaskan bahwa dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat kita, tidak bisa lepas dari berbagai aturan yang dapat memenuhi hak dan kewajiban kita sebagai subjek hukum. Indonesia sebagai negara hukum, diharuskan untuk bisa memberikan rasa aman bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali dengan menjunjung tinggi norma-norma hukum. Dilaksanakan oleh sistem pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum adalah tempat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dicita-citakan secara bersama untuk mewujudkannya dapat dilakukan melalui beberapa gagasan yaitu *democracy* dan negara hukum *nomocracy*. Diharapkan dengan terlaksananya hukum dapat meningkatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam hal mengenai perlindungan kepada setiap lapisan masyarakat (Saputra & Nugraha, 2022, p. 66).

Salah satu cara untuk bisa mengatakan bahwa ada atau tidaknya negara hukum harus didasarkan adanya asas persamaan di depan hukum atau *equality before the law*, dalam asas ini dapat diartikan sebagai tidak ada perbedaan terhadap masyarakat yang akan mencari keadilan. Pendapat mengenai hukum juga diungkapkan oleh R. Seoroso, SH, bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, dengan ciri memerintah, melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Menjadikan hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang mengikat bagi masyarakat untuk mengatur perilaku untuk bisa terpenuhinya ketentraman bagi masyarakat lainnya (Fabiana, 2019, p. 15).

Bentuk dari adanya perlindungan hukum bagi setiap warga negara merupakan salah satu kewajiban negara untuk memberikan hak mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bagi mereka yang akan mencari keadilan berdasarkan kepada subjek hukum dalam memberikan perlindungan hukum dikaitkan dengan berbagai bentuk perangkat hukum, baik dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan apa yang ada di dalam konstitusi yang menyatakan bahwa, negara bertanggungjawab atas memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya sebagai yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) yang mengatakan bahwa “segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Saputra & Nugraha, 2022, p. 73).

Terdapat konsep yang dapat menjelaskan mengenai ketiga unsur dasar hukum, yang telah dijelaskan oleh seorang filsuf hukum Jerman bernama Gustav Radbruch mengenai tiga tujuan hukum:

1. Kemanfaatan
2. Kepastian dan
3. Keadilan

Ketiga unsur tersebut merupakan tujuan hukum yang digunakan secara bersama-sama. Dengan demikian ketiga konsep tersebut ditujukan untuk mempergunakannya dengan cara skala prioritas dengan menempatkan kemanfaatan sebagai hal yang utama. Sehingga ketika seorang hakim, dihadapkan untuk menentukan diantara ketiganya maka harus mengutamakan kepada kemanfaatan dan ketika dihadapkan kepada kepastian dan keadilan, diharuskan untuk memilih kepada kepastian dibandingkan dengan keadilan (A. Ali, 2017, pp. 98–99).

Keadilan menurut Aristoteles, adalah keadilan dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia bergeat mundus*. Selanjutnya Aristoteles telah membagi keadilan kepada dua bentuk, yang pertama keadilan secara *distributif*, adalah keadilan yang didasarkan kepada undang-undang yang berisi mengenai hak, jasa dan kebaikan untuk anggota

masyarakat berdasarkan pada prinsip kesamaan proporsional. Keadilan secara *distributif* merupakan keadilan yang tertuju kepada besarnya jasa yang akan diberikan, sedangkan korelatif adalah persamaan hak tanpa melihat jasa yang diberikan. Sedangkan yang kedua keadilan secara *korektif*, yaitu keadilan untuk menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi untuk menghadapi serangan secara ilegal. Manfaat pada keadilan *korektif*, pada dasarnya diatur oleh hakim dalam menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau mengganti rugi atas milik korban yang hilang. (Aprita & Aditya, n.d., p. 362).

Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Adanya hukum diharapkan untuk dapat memberikan solusi atas masalah yang dialami oleh masyarakat agar hak-hak mereka tidak dilanggar ataupun dirugikan satu dengan yang lainnya, sehingga diharapkan hak-hak korban bisa dipulihkan kembali (Satjipto Raharjo, 2000, p. 54).

Para penegak hukum diharapkan bisa menegakkan hukum tidak serta merta hanya mengikuti peraturan perundang-undangan sebagai pedoman saja, dan hal itu tidak diharapkan sebagai sebuah negara hukum, yang dimana hukum itu merupakan suatu hal yang dicita-citakan untuk bisa memberikan rasa keadilan untuk semuanya.

Salah satu cara untuk bisa memahami dan mendalami mengenai pemahaman hukum yaitu dengan menggunakan teori hukum progresif oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H, bukan hanya sekedar memahami hukum positif yang selama ini berlaku, tetapi juga bagaimana seorang penegak hukum itu mampu mengangkat nilai-nilai hukum yang bermuara kepada sebuah keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya keadilan yang didasarkan pada uraian kata-kata peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada keadilan yang sesungguhnya. Keadilan yang diinginkan tidak serta merta merujuk kepada aturan yang telah ada, akan tetapi diharuskan untuk mencari nilai keadilan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, disatukan dengan adanya hati nurani dalam memahami makna hukum yang sesungguhnya. Di dalam hukum progresif ini akan banyak makna hukum yang sebenarnya untuk bisa menunjukkan sebuah nilai keadilan yang sesungguhnya, tidak hanya keadilan yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi melihat bagaimana manusia berperilaku dalam kehidupan sosialnya (Fabiana, 2019, p. 18).

Munculnya adanya hak asasi manusia yang telah ada dan diterapkan saat ini, merupakan hasil dari adanya pemikiran tentang teori hukum kodrati atau *natural law theory*. Setelah mengalami berbagai pemikiran dan perkembangan mengenai teori tersebut. Oleh salah satu “bapak hukum internasional” yaitu Hugo de Groot atau dikenal dengan nama Grotius, telah mengembangkan lebih jauh mengenai teori hukum kodrati yang berasal dari pemikiran Santo Thomas Aquinas mengenai teori hukum kodrati, dengan

memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya oleh pemikiran Jhon Locke memberikan pernyataan terhadap teori hak-hak kodrati yaitu bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau diambil oleh negara. Menurut pandangan Locke tersebut, menjadikan penguasa negara akan mengabaikan kontrak sosial mereka dengan melanggar hak-hak kodrati setiap individu, sehingga bagi rakyat di dalam suatu negara itu bisa secara bebas untuk memaksa sang penguasa untuk turun atau menggantikannya dengan pemerintahan yang lain, yang bisa memenuhi atau menghormati hak-hak mereka tersebut. Terhadap pemikiran hak kodrati itu, menjadikan hak-hak individu menjadi lebih kenal oleh orang banyak dan pengakuannya akan menjadi kuat terhadap hukum kodrati.

Walaupun terdapat berbagai kecaman ataupun perbedaan pandangan di dalam kalangan *utilitarian* dan *positivis* tersebut. Tidak membuat teori hak-hak kodrati dilupakan oleh beberapa orang. Pemikiran mengenai hak-hak kodrati tidak mengurangi eksistensinya, akan tetapi menjadi pemikiran tersebut semakin banyak digunakan, salah satunya pada masa akhir perang Dunia II. Adanya Gerakan untuk menggunakan kembali teori hukum kodrati yang memunculkan adanya pemikiran tentang hak asasi manusia di kancah internasional. Pemikiran tersebut didasarkan karena adanya peristiwa yang

telah terjadi di Holocaust Nazi, yang sesuai dengan pemikiran yang dilakukan oleh Jhon Locke yang membahas mengenai hak-hak kodrati.

Sejak waktu itu, komunitas global melalui PBB (Persikatan Bangsa-Bangsa) telah sepakat untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai "standar prestasi bersama bagi semua individu dan negara" (*"a common standard of achievement for all peoples and all nations"*). Ini dicirikan oleh diterimanya oleh masyarakat internasional sebuah sistem hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang disusun oleh PBB, yang kemudian dikenal sebagai *"International Bill of Human Rights"*.

Maka dapat dikatakan bahwa teori hak kodrati telah berperan penting dalam menyusun dasar bagi sistem hukum yang dianggap lebih unggul daripada hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional. Namun, sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara, hak asasi manusia telah mengalami perubahan sehingga tidak lagi sepenuhnya sama dengan konsep awalnya sebagai hak kodrati. Substansi hak yang termuat di dalamnya juga telah melampaui substansi hak kodrati yang diajukan oleh John Locke. Saat ini, konsep hak asasi manusia tidak hanya mencakup hak-hak sipil dan politik, tetapi juga meliputi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan, belakangan ini substansinya semakin bertambah dengan munculnya hak-hak "baru" yang dikenal sebagai "hak-hak solidaritas". Dalam konteks keseluruhan ini, pemahaman mengenai hak asasi manusia seharusnya disampaikan dengan kematangan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan sistem yang lebih mengutamakan kepentingan kepada pelaku kejahatan atau *offender centered*. Dengan maksud untuk bisa menyelesaikan masalah hukum yang timbul dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, agar bisa secepat mungkin untuk mengadilinya. Dengan beralasan bahwa kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan menyangkut kepentingan publik (hukum publik), yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak korban terhadap derita yang ditimbulkan oleh pelaku dan membuat korban menjadi pihak yang diabaikan (Yuliartini, 2015, p. 85).

Melihat posisi korban yang acap kali hanya dijadikan sebagai saksi sesuai dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk memberikan keterangan dalam melakukan pembuktian di dalam mencari kebenaran materil terhadap kesalahan pelaku terhadap korban, dalam proses persidangan pidana. Membuat kedudukan korban tidak sebagai pihak yang berada dalam perkara pidana yang dijalaninya mengakibatkan tidak secara penuh untuk bisa mendapatkan perlindungan yang maksimal untuk bisa memperoleh hak-haknya (Lugianto, 2014, p. 554).

Penempatan jaksa penuntut umum dalam mewakili korban, dapat ditemukan dalam prakteknya tidak melibatkan korban dalam proses peradilan pidana, menjadi adanya ketidakpuasan terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim. Dikarenakan apabila dilihat secara prosedural korban tidak memiliki hak untuk memberikan pernyataan atas ketidakpuasan

terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim yang jauh dari rasa keadilan yang diinginkan oleh pihak korban dan masyarakat (Mulyadi, 2012, p. 3).

Pihak korban merupakan pihak yang lebih utama, karena mengalami penderitaan terhadap suatu tindak pidana dan bukanlah negara yang mengalaminya, sebagaimana yang telah terjadi dalam sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Sehingga seharusnya fokusnya tidak tertuju kepada kepentingan pelaku akan tetapi juga memperhatikan hak-hak korban untuk bisa memperoleh haknya dari apa yang telah diambil oleh pelaku tersebut.

Sedangkan apabila kita melihat isi dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang baru disahkan pada awal tahun 2023 dan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalamnya telah diatur mengenai pidana tambahan pada Pasal 66 ayat (1) huruf (d) tentang pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana. Bentuk dari ganti rugi tersebut merupakan restitusi sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU RI No 1, 2023).

Untuk dapat meluruskan maksud serta tujuan dari pembedaan yang hendak dicapai, yaitu di dalam Hukum penitensier Indonesia yang ditulis

oleh P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang dapat dijelaskan sebagai berikut (Lamintang & Lamintang, 2012, p. 11):

1. Menjadikan penjahat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya
2. Diharapkan untuk bisa membuat jera agar tidak melakukan kejahatan
3. Untuk membuat penjahat tertentu untuk tidak melakukan kejahatan yang lainnya

Teori pemidanaan di dalam tujuannya ingin mencari mengenai dasar apa saja yang dapat digunakan pada sebuah negara untuk memberikan hukuman pidana kepada pelaku dan memerintahkan untuk menjalankan hukum tersebut. Terdapat berbagai penjelasan yang dapat memberikan, maksud dan tujuan dari teori pemidaan yang digolongkan ke dalam tiga teori salah satunya menurut Adami Chazawi sebagai berikut (Adami, 2005, pp. 155–166):

1. Teori Absolut

Teori ini tertuju kepada memberikan hukuman atau pembalasan kepada pelaku terhadap apa yang telah ia perbuat kepada korban, dikarenakan telah menimbulkan penderitaan kepada korban, sehingga harus dibalas dengan memberikan penderitaan.

2. Teori Relatif

Pada teori ini memiliki tujuan untuk mempergunakan hukuman pidana sebagai alat untuk bisa mengatur tata tertib masyarakat, sehingga diharapkan terciptanya perdamaian.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan didasarkan kepada asas pembalasan dan ketertiban masyarakat, berdasarkan kedua asas tersebut bertujuan, agar bisa memberikan hukuman pidana. Dalam teori ini terdapat dua golongan yang ada pada teori gabungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang ingin memberikan pembalasan, akan tetapi tidak sampai melampaui batas dan hanya untuk bisa mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang lebih mengutamakan memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan tidak memperbolehkan memberikan hukuman pidana lebih berat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana.

Arif Gosita di dalam Ony Rosifany, mengatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020, p. 22).

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal (1) angka (3) yang mengatakan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental,

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” (UU RI No 31, 2014).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, menjelaskan mengenai pengertian restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Berbeda dengan kompensasi untuk ganti kerugiannya dibebankan kepada negara sedangkan restitusi dibebankan sepenuhnya kepada pelaku tindak pidana dan secara penuh bertanggungjawab kepada korban atau keluarganya (Saputra & Nugraha, 2022, p. 76).

Pengaturan untuk dilakukannya restitusi bagi korban tindak pidana dapat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (UU RI No 31, 2014). Kemudian lembaga yang berwenang untuk dapat memproses suatu perkara dapat dilakukannya upaya restitusi dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (Marasabessy, 2016, p. 70).

Untuk dapat melihat pengaturan ganti kerugian kepada korban tindak pidana dapat melihat kepada beberapa negara *common law* dan *civil law* seperti Belanda, New Zealand dan negara bagian Amerika Serikat seperti Arizona, Connecticut, dan Kalifornia yang telah mengatur mengenai memberikan ganti rugi bagi korban kejahatan kekerasan. Pada negara

Belanda yang telah membentuk suatu lembaga yang bisa digunakan untuk menyimpan dana yang dapat digunakan untuk diberikan kepada pihak korban atau keluarganya yang telah menjadi korban yang mengakibatkan meninggal dunia yang disebabkan karena kejahatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Di New Zealand, terdapat peraturan yang memberikan perhatian kepada korban untuk bisa memperoleh ganti rugi yang disebabkan dari tindak pidana kekerasan. Kemudian pada negara bagian AS seperti Arizona, Connecticut, dan Kalifornia yang dapat dilihat berdasarkan sifatnya yang pertama bersifat sempit dan luas. Bersifat sempit yaitu adanya ruang bagi korban tindak kejahatan untuk bisa mendapatkan perhatian pada saat berada di dalam pengadilan untuk bisa memberikan masukan agar bisa memperoleh ganti kerugian. Dan yang bersifat luas dengan maksud agar para penjahat tidak lepas dari jerat hukum maupun putusan pengadilan yang berisi mengenai memberikan pengurangan denda atau putusan ringan serta pelepasan bersyarat (Aryadi, n.d., pp. 37–40).

Pada sistem hukum *common law* lebih banyak diterapkan dalam melakukan pembayaran ganti rugi di dalam beberapa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana, terhadap apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dibandingkan dengan negara yang menganut sistem *civil law* yang tidak banyak diterapkan di dalam melakukan pembayaran ganti rugi di dalam beberapa kasus tersebut.

Dapat dilihat pada negara Amerika Serikat yang menganut *common law system* dalam hukum pidananya, dalam menghukum pelaku dengan

memberikan sanksi pidana, serta hukum sipil yang memungkinkan individu atau pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Memahami sistem hukum itu sendiri sangat penting, termasuk substansi hukum, struktur, dan prosedur pengambilan keputusan yang sering kali kontroversial dan sering dipertanyakan oleh pihak yang kalah. Institusi hukum sering kali menjadi sasaran ketidakpuasan dari mereka yang mencari keadilan, sehingga penting bahwa keputusan diambil oleh lembaga yang sah. Hal ini ditegaskan dalam *Beginning a Lawsuit* di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa di dalam terjemahan bebas menyatakan bahwa “seperti lembaga lain selain membuat keputusan yang mempengaruhi orang lain, sistem hukum harus memperhatikan legitimasinya. Ini berarti bahwa mereka yang terpengaruh oleh keputusan pengadilan umumnya harus menganggapnya dapat diterima, meskipun mereka mungkin tidak menyukai hasil dari kasus tertentu. Membangun legitimasi sangat sulit bagi pengadilan karena sekitar setengah dari orang-orang yang tunduk pada keputusan pengadilan tidak menyukai hasilnya karena melawan mereka. Oleh karena itu sangat penting bagi struktur dan proses sistem hukum sedemikian rupa sehingga keputusan pengadilan dipandang telah dicapai secara adil, terutama oleh pihak-pihak yang kalah”.

(Suherman, 2004, p. 79)

Berikut ini merupakan beberapa Undang-Undang untuk pemenuhan hak korban tindak pidana yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
7. Pasal 66 ayat (1) bagian (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam memberikan pengertian penipuan dapat diartikan dari segi bahasa dan segi yuridis, penipuan dari segi bahasa dapat dikatakan bahwa penipuan berasal dari kata “tipu” yang berdasar kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang

tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Sedangkan penipuan dari segi yuridis, dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana yang terdapat pada KUHP. Penjelasan di dalam KUHP, bukan merupakan definisi mengenai penipuan, akan tetapi hanya menjelaskan unsur-unsur apa saja yang dapat termasuk ke dalam perbuatan penipuan dan dapat memberikan sanksi kepada pelaku.

Untuk pengaturan tindak pidana penipuan di dalam KUHP lama diatur di dalam pasal 378 sampai dengan 395 KUHP. Pada Buku II dalam BAB XXV dan dapat dijelaskan bahwa perbuatan penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku untuk dapat memperoleh suatu harta benda korban yang dilakukan dengan cara menipu atau dapat dilakukan tipu muslihat (Samosir, 2021, p. 139).

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam pasal 492 sampai pada pasal 510 KUHP yang termuat di dalam BAB XXVII tentang tindak pidana perbuatan curang.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana penipuan merupakan salah satu perbuatan pidana yang awalnya berasal dari adanya maksud untuk membohongi atau mengelabui korban, yang dilakukan oleh pelaku dalam menggerakkan korban untuk menyerahkan harta benda yang bernilai ekonomi untuk dapat dipergunakan secara pribadi untuk diakui secara

penuh harta benda milik korban secara melawan hukum. Tindak pidana penipuan dapat dipandang sebagai perbuatan pidana yang dapat diupayakan untuk dilakukannya pemenuhan hak korban dengan mengupayakan untuk dilakukannya restitusi sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode yang dilakukan secara ilmiah dalam memperoleh data sesuai dengan maksud dan bertujuan agar dapat digunakan dalam bidang keilmuan hukum. Metode yang akan dilakukan peneliti akan dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan beberapa teori hukum yang mengarah kepada fokus masalah objek penelitian yaitu mengenai restitusi bagi korban tindak pidana penipuan dan menghubungkan hukum dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normatif dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data pendukung.

Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka, dengan menganalisa melalui Undang-Undang. Dengan menggunakan data empiris sebagai data primer dilakukan melalui wawancara.

Dalam penelitian ini dapat digunakan dua jenis data, yaitu pertama data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan tersebut didapatkan melalui responden. Responden adalah seorang atau beberapa yang akan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti yang mengarah kepada persoalan yang akan diteliti (Ishaq, n.d., p. 71).

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan penelitian secara pendahuluan atau *preliminary research*, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder dalam menemukan permasalahan hukum.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang diperoleh secara langsung, sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
 - 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang tidak tergolong kepada bahan hukum primer, yaitu seperti buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan doktrin hukum
 - c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang terdiri dari primer dan sekunder yang dimuat di dalam internet yang dapat digunakan untuk membantu penulis dalam melengkapi data sebelumnya, yaitu seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, majalah hukum, situs web, koran berita, dan kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca di perpustakaan untuk

mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek peneliti, dengan cara mengumpulkan data sekunder dan informasi seperti peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, untuk mengutip sumber tersebut yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Data Lapangan

Teknik pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara terhadap responden yang merupakan korban yang ditentukan oleh peneliti yang sesuai dengan objek penelitian. Untuk wawancara akan dilakukan kepada beberapa korban yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data, dengan melalui proses mencari data kepustakaan dilakukan pemilihan data-data hukum yang relevan dengan objek penelitian yang ada di dalam sumber hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundangan-undangan, putusan hakim, buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Setelah ditemukan data yang diinginkan peneliti, akan dilakukan pencatatan data melalui alat tulis dan menggunakan telepon selular maupun *leptop* untuk melakukan pengetikan serta penyimpanan data dan beberapa alat pendukung lainnya yang dapat membantu peneliti untuk memperoleh data secara kepustakaan sesuai dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam hukum yuridis normatif ini akan dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dibuat dalam bentuk kalimat untuk dapat menjelaskan secara jelas sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan maksud serta tujuan, diharapkan dapat mudah untuk dipahami.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan untuk memperoleh data pendukung penelitian dan berhubungan dengan fokus masalah yang dikaji, antara lain:

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat